



**P U T U S A N**

**No. 1202 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **TOMI BASRI** ;  
Tempat lahir : Pandeglang ;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Juli 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Buntu 10 Rt.02/ Rw.09  
Larangan Indah Tangerang  
/Apartemen Bona Vista Tower I  
A Lebak Bulus Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security ;
2. Nama : **ASEP SUPYANA Als. ASEP** ;  
Tempat lahir : Kuningan ;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 02 Mei 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Rt.02/ Rw.011  
Mampang Pancoran Mas  
/Apartemen Bona Vista Tower I  
A Lebak Bulus Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security ;

Para Pemohon kasasi juga para Termohon kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa mereka **Terdakwa I TOMI BASRI** bersama dengan **Terdakwa II ASEP SUPYANA als ASEP** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Apartemen Bona Vista Tower 1 A / 1708 Lebak Bulus Jakarta Selatan atau

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1202 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disalah satu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan me-makai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** perbuatan tersebut di-lakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi Pontas Pardede dan saksi Elfy Pontas Pardede sedang berada di lantai basement Apartemen Bona Vista Tower 1 A/ 1708 Lebak Bulus Jakarta Selatan yang akan pergi melayat dengan menggunakan mobil dengan No. Pol D-258-EP warna hitam tiba-tiba dihalang-halangi oleh terdakwa II Asep Supyana Als Asep dengan cara berdiri di depan mobil saksi Pontas Pardede sambil membentangkan kedua tangannya, karena mobil masih dalam keadaan jalan sesampainya di dekat portal, terdakwa II meminta kepada saksi Edy Purwanto yang saat itu sedang bertugas menjaga portal dengan mengatakan “***AGAR PORTAL JANGAN DIBUKA DULU INI PERINTAH DARI CHIEF SECURITY (terdakwa I Tomi Basri)***” yang kemudian mengikuti perintah terdakwa II sehingga saksi Edy Purwanto menutup pintu portal keluar dimana sebelumnya terdakwa I pernah memberitahu kepada seluruh anggota security melalui HT (Handy talkie) dengan berkata “***APABILA BERTEMU DENGAN Sdr. PONTAS PARDEDE AGAR DIHENTIKAN TERLEBIH DAHULU KARENA SAYA (CHIEF SECURITY TOMI BASRI) INGIN BERTEMU***” sehingga membuat saksi Pontas Pardede tidak dapat berbuat banyak dan diam menunggu  $\pm$  20 (dua puluh) menit.

Bahwa selanjutnya terdakwa I datang dengan didampingi Sdr. Asmawan menemui saksi Pontas Pardede yang berada di dalam mobil lalu terdakwa I mengetuk kaca mobil sambil berkata “***SAYA MAU KETEMU***” dan saksi Pontas Pardede membuka kaca mobilnya berkata “***MAAF SAYA AKAN MAU MELAYAT***” lalu menutup kaca mobilnya, kemudian terdakwa I me-merintahkan saksi Edy Purwanto agar membuka portal automatic, setelah portal terbuka saksi Pardede keluar melewati portal namun tidak jadi melayat karena sudah terlambat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak ke-polisian guna proses lebih lanjut.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1202 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka **Terdakwa I TOMI BASRI** bersama dengan **Terdakwa II ASEP SUPYANA als ASEP** yang memaksa saksi Pontas Pardede yang akan pergi melayat untuk berhenti dan tidak keluar dari areal basement apartemen dengan cara terdakwa I memerintahkan kepada seluruh anggota security termasuk terdakwa II untuk menghentikan saksi Pontas Pardede yang kemudian saat saksi Pontas Pardede dan saksi Elvy Pontas Pardede akan pergi melayat dihalang-halangi oleh terdakwa II dengan cara berdiri di depan mobil saksi Pontas Pardede dengan mem-bentangkan kedua tangannya lalu memerintahkan saksi Edy Purwanto untuk menutup portal automatic agar saksi Pontas Pardede tidak bisa keluar, sehingga mengakibatkan saksi Pontas Pardede merasa dirugikan karena perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TOMI BASRI dan Terdakwa II ASEP SUPYANA als ASEP yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi PONTAS PARDEDE”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMI BASRI dan Terdakwa II ASEP SUPYANA als ASEP dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menyatakan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 128/ Pid.B /2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMI BASRI dan Terdakwa II ASEP SUPYANA als. ASEP dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Perbuatan tidak menyenangkan “ ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1202 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I TOMI BASRI dan Terdakwa II ASEP SUPYANA Als. ASEP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 170/PID/2013/PT.DKI tanggal 13 JUNI 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2013 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Juli 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1202 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 Juli 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata perkara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara a quo diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa I **TOMI BASRI** dan Terdakwa II **ASEP SUPYANA** Als. **ASEP** tersebut ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1202 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. Gayus T. Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

Ketua :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.  
Nip.1958 1005 198403 1 001